

PENETAPAN – REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA – PEMILU 2024
2023

KPT 189 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 189 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMNETARA (DPS) KABUPATEN LOMBOK
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah nomor 136/PL.01.2- BA/5202/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Lombok Tengah Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Lombok Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Kpt KPU No. 27 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Lombok Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 05 April 2023.
- Lamp.: 1 hlm.